

Available online at <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>

## IMPLEMENTASI DANA ZISWAF DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Irawati Dewi<sup>1</sup>, Iqbal Bukhori<sup>2</sup>, Iwan Sopwandin<sup>3</sup>, Ara Hidayat<sup>4</sup>  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : irawatidewi62@gmail.com<sup>1</sup>, iqbalbukhori99@gmail.com<sup>2</sup>,  
iwansopwandin8@gmail.com<sup>3</sup>, arahidayat@uinsgd.ac.id<sup>4</sup>

---

DOI: DOI: 10.33852/journalin.v4i1.167

Received: February 2020

Accepted: May 2020

Published: June 2020

---

### Abstract :

*This study aims to explain the practice of using waqaf funds as a source of funding in Islamic education. The research method used is descriptive analysis through literature study data collection techniques. The results of this study revealed (1) Waqaf became one of the sources of educational funding in the golden age of Islam in the classical era (2) The basic potential of waqaf in Indonesia was highly qualified as one of the sources of educational funding, namely Rp. 3 trillion per year (3) There are positive contributions from the allocation of waqaf funds in the practice of financing Islamic education in Indonesia, one of the actualisations is the establishment of the Smart Exelensia School, the Islamic School of Islam, the pen circle reading house, and Darusalam Scholarship.*

**Key words :** Contributions; Waqaf; Education Funding

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan memaparkan praktik penggunaan dana ziswaf sebagai salah satu dari sumber pembiayaan dalam pendidikan islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan (1) Waqaf bagian dari ziswaf yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan pada masa keemasan islam di era klasik (2) Potensi dasar waqaf diindonesia sangat mumpuni sebagai salah satu dari sumber pembiayaan pendidikan yakni sebesar Rp. 3 trilyun pertahun (3) Adanya kontribusi positif dari alokasi dana waqaf dalam praktik pembiayaan pendidikan islam diindonesia, salah satu aktualisasinya adalah pendirian Sekolah Smart ekselensia, Wisma muallaf, Rumah baca lingkaran pena, dan Darusalam Scholarship.*

**Kata Kunci :** Kontribusi; Waqaf; Pembiayaan Pendidikan

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi, individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Dengan demikian pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan spesialis atau bidangbidang tertentu, oleh karena itu perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi berikutnya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong masa depan kehidupan bangsa dan negara yang lebih cerah (Nurkholis, 2013).

Tegak berdirinya sebuah negara tidak terlepas dari peran serta pendidikan. Pendidikan menjadi landasan fundamental karena pendidikan, adalah agen perubahan dan transformasi tatanan manusia. Pendidikan merupakan aset penting yang perlu dijaga eksistensi dan kesinambungannya (Rahim, 2012). Kontinuitas kegiatan suatu lembaga pendidikan sangat berkaitan dengan berbagai faktor, salah satu diantara faktor tersebut adalah biaya.

Biaya atau pembiayaan termasuk kedalam standar nasional pendidikan, sehingga ini menjadi indikator penting bagi keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Sehingga tidak sedikit lembaga pendidikan khususnya swasta yang memiliki banyak modal bisa lebih berkembang ketimbang lembaga pendidikan yang biayanya hanya mengandalkan pemerintah saja.

Dewasa ini biaya menjadi permasalahan yang teramat penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya biaya, sebuah lembaga pendidikan akan sulit dalam berakselerasi khususnya dalam aktualisasi program yang telah direncanakan. Sehingga menghasilkan Problematika baru yakni tingginya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan berimbas kepada rendahnya mutu pendidikan di sebuah negara. Seperti yang dilansir dalam sebuah penelitian, negara Indonesia berada pada posisi ke-57 dari 65 negara (Development, 2016).

Sejarah mengatakan bahwa; masalah pembiayaan lembaga pendidikan ternyata telah mendapat perhatian yang besar dari para penyelenggara pendidikan maupun pihak-pihak lain yang tidak terlibat langsung di dalamnya. Dalam praktiknya waqaf merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan pada masa keemasan negara-negara islam. Sebagai salah satu alternatif pendanaan pendidikan, wakaf menjadi seperti sebuah wadah yang terorganisir serta menjadi mode di masa Abbasiyah.

Terlepas dari paparan tersebut penulis melalui kajian literasi ini ingin mengulas bagaimana praktik dan aktualisasi penggunaan dana ziswaf dalam dunia pendidikan pada masa keemasan islam di era klasik dan implementasinya pada masa milenial diindonesia sebagai rujukan informatif dalam menangani masalah pembiayaan pendidikan diindonesia. Penggunaan dana ziswaf untuk biaya pendidikan menjadi solusi bagi permasalahan saat ini, terlebih di Indonesia mayoritas penduduknya umat islam, sehingga biaya yang didapat dari sumber tersebut akan sangat besar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah literasi studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif, pemaparan materi pokok pembahasan dan permasalahan dibahas secara sistematis merujuk pada berbagai sumber bacaan. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan untuk menghimpun informasi serta data dengan dukungan berbagai macam material yang ada seperti dokumen, buku, majalah, kisah sejarah, jurnal dsb (Abdi Mirzakon dan Budi Purwoko, 2018). Adapun sumber bacaan sebagai data penelitian yang dimaksud merujuk pada buku, jurnal penelitian dan data-data pendukung yang relevan dengan pokok pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dilema Pendidikan Di Indonesia**

Dalam aktualisasinya pendidikan menjadi pusat perhatian penting pemerintah Indonesia dalam mengembangkan tatanan kenegaraan. Dalam ketentuan yuridisnya pemerintah menetapkan ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan berlandaskan pada Undang-undang, dimana secara hirarki tertulis Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyediakan layanan serta kemudahan yang menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu untuk seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Secara spesifik pembiayaan pendidikan tertuang juga dalam Undang-undang, yaitu dana pendidikan selain daripada gaji pendidik dan biaya pendidikan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pemenuhan keberlangsungan pendidikan nasional.

Dalam praktiknya dana tersebut dirasa belum cukup dalam mengembangkan sektor pendidikan. Pernyataan tersebut didasarkan pada data dan fakta bahwa pendidikan belum merata diindonesia. Data statistik pendidikan di Indonesia yang dikeluarkan oleh UNICEF terkait dengan laporan tahunan indonesia tahun 2015 menyatakan bahwa dari 255 juta populasi penduduk indonesia sebanyak 83 juta adalah anak yang dikategorikan berusia 18 tahun, dan sebanyak 4.7 juta anak di bawah 18 tahun putus sekolah.

Hasil penelitian pada tahun 2014, hasil bantuan siswa miskin endline di Sumatera utara, Jawa barat, Jawa timur, Nusa tenggara barat, Nusa tenggara timur, dan Sulawesi selatan didapatkan temuan sebagai berikut: sejumlah 47,3 % responden menjawab putus sekolah karena masalah biaya, kemudian 31 % beralasan membantu orangtua bekerja, serta 9,4 % memilih melanjutkan pendidikan nonformal. Sebagian besar yang putus sekolah memiliki ijazah terakhir tingkat sekolah dasar, 42,1 % tidak memiliki ijazah dan 6,1 %

menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu (Mada, 2014).

Secara teori pendidikan menjadi landasan penting sebuah negara khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu Negara (Becker, Gary, 1993). Sejalan dengan yang dialami Indonesia saat ini dimana kualitas mutu pendidikan yang belum merata berimbas kepada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dan tetntunya mempengaruhi produktivitas negara Indonesia dalam tatanan pembangunan negara. Sebagaimana data yang diambil dari legatum institute Indonesia digolongkan negara berkembang dengan data perkembangan sebagai berikut:

**Gambar 1. Indonesia dalam Legatum Prosperity Index 2013**

Parameter	Ranking
Overall	69
Economy	35
Entrepreneurship and Opprotunity	87
Governance	77
Education	83
Health	94
Safety and secutrity	70
Personal freedom	105
Social capital	32

Sumber: Legatum Institute, 2013

## 2. Ziswaf Sebagai Sumber Biaya Pendidikan yang Potensial.

Salah satu sumber biaya pendidikan yang potensial dalam lingkup masyarakat tetapi selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara efektif adalah melalui mekanisme zakat infak atau biasa di sebut sebagai Shodakoh dan wakaf (ZISWAF). Seperti halnya di negara-negara Barat yang menjadikan pajak sebagai sumber biaya pendidikan terbesar, maka jika kita lihat kultur sosial dan religi di negara kita dengan 240 juta penduduk dengan 85% adalah muslim tampaknya ZISWAF sebenarnya akan lebih efektif sebagai sumber biaya pendidikan karena dengan menjadikan ZISWAF mendorong peran serta aktif masyarakat di dalamnya yang disebabkan oleh sifat wajib keagamaan yang mengikat bagi setiap muslim dari zakat tersebut (Khurrul Aimmatul ummah, Ahmad Riyadi, 2018).

Ziswaf sebagai salah satu sumber biaya pendidikan potensial perlu untuk diimplementasikan di negara indonesia untuk menjadi alternatif dalam menggalang dana tambahan biaya pendidikan. Implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu implementation yang memiliki arti penerapan atau pelaksanaan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat baik berupa suatu keputusan, peraturan ataupun sanksi (Mazmanian & Sabatier, 1983). Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa

pola implementasi adalah sebuah gambaran dalam menciptakan hubungan pada suatu hal untuk membentuk skema yang menggambarkan sistematika pelaksanaan atau penerapan hal yang telah disepakati, bentuk penerapan ini menimbulkan sebuah peraturan, perintah maupun sanksi sehingga berdampak pada munculnya tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan. Dalam pola implementasi ZISWAF sebagai salah satu biaya pendidikan yang potensial mendasari adanya eksplorasi teori dalam kajian oleh penyusun agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, terdapat dua macam pendekatan, yang dimaksud penulis yaitu: (Khurrul Aimmatul ummah, Ahmad Riyadi, 2018)

- a. Pendekatan pertama adalah secara parsial, dalam hal ini secara teoritis pendistribusian dana zakat secara langsung diberikan kepada fakir miskin memiliki sifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak dalam memberikan kecukupan kebutuhan mereka akan tetapi hal ini lebih bersifat konsumtif.
- b. Pendekatan kedua adalah secara struktural, pendekatan ini berfokus pada alokasi dana ZISWAF yang bersifat memberikan asa produktif kaum dhuafa dengan cara memberikan dana secara terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, dan diharapkan nantinya mereka dapat menjadi muzakki. Realisasi dari pendekatan struktural mewajibkan untuk mencari dan menemukan data-data serta mengidentifikasi sebab-sebab yang ada sehingga secara terus menerus terdapat evaluasi dalam memberikan pemberdayaan secara komprehensif (Mas'ud & Muhammad, 2005). Terdapat pula teori pendekatan yang lain yaitu konsep pendekatan *cibest* yakni sebuah model perhitungan kemiskinan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan spiritual dan material (Beik, 2009).

ZISWAF adalah singkatan yang berasal dari kata Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf yang berinterelasi antara satu dengan yang lainnya sebagai bentuk filantropi dalam kajian Islam. (Q, 2015) Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata "zaka" yang memiliki arti kesucian, tumbuh, berkembang atau membawa berkah. (Hafidhuddin, 1998) Serta dalam terminologi syariah (istilah) menurut Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai sebutan bagi sejumlah harta yang dikeluarkan dengan ketentuan telah mencapai nishab (takaran) dan haul (jangka waktu) tertentu dengan persyaratan tertentu serta kepada orang-orang tertentu yang merupakan hak mereka dan telah disyariatkan oleh Allah SWT (Qardhawi, 1996).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi agamanya sebagaimana tercantum dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga menjadi salah satu pokok agama Islam yang tidak hanya menghubungkan antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mempererat hubungan antara sesama manusia dengan menghilangkan kesenjangan ekonomi, dan derajat sosial sehingga mempererat hubungan silaturahmi antara sesama umat. Adapun infak secara bahasa berasal dari kata "nafaqo" yang berarti memberikan harta. Secara terminologi didefinisikan

sebagai suatu amal ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial dengan rasa kemanusiaan dalam menyerahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan. Secara syariat infak didefinisikan sebagai mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan sosial yang dianjurkan oleh ajaran Islam. disini terdapat perbedaan antara infaq dan zakat. Zakat harus jelas nishab dan haulnya sedangkan infak tidak perlu adanya nishab dan haul, serta tidak diwajibkan atas setiap muslim sehingga dalam berinfaq seseorang dapat melakukannya kapan saja tanpa ada batasan takaran dan waktu dalam mengeluarkannya (Khurrul Aimmatul ummah, Ahmad Riyadi, 2018).

Sedekah menurut etimologi berasal dari kata *Shodaqoh* yang dapat didefinisikan sebagai pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh kurun waktu dan jumlah tertentu. Dalam hal ini sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infak dan zakat karena sedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan materi berupa harta (*maal*), tetapi juga dapat berupa ucapan (*Kalam*) berbentuk nasehat atau peringatan yang baik serta perbuatan (*amal*) dalam bentuk bantuan berupa tenaga dan pikiran bagi yang membutuhkan (Khurrul Aimmatul ummah, Ahmad Riyadi, 2018).

Bagian terakhir dalam ZISWAF adalah wakaf, secara bahasa berasal dari kata *al habsu dan al man'u* yang berarti menahan dan mencegah. Secara istilah wakaf adalah menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah SWT. Saat ini pemberdayaan wakaf di Indonesia telah dilaksanakan secara produktif, hal ini didasari karena besarnya potensi dari wakaf ketika dikelola secara produktif.

Mardiah mendefinisikan bahwa pendidikan merupakan istilah yang diambil dari bahasa Latin yaitu *Paedagogie*, yang memiliki arti pembimbingan yang diberikan kepada anak untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup. Selain itu pendidikan juga diambil dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *education* yang berarti pembelajaran, pengembangan dan bimbingan. Saat ini pendidikan merupakan hal yang sangat diperhatikan bagi negara yang sedang berkembang khususnya di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia masih memiliki masyarakat yang berpendidikan rendah. Penyebab utama hal tersebut tidak lain adalah perekonomian dan kehidupan sosial sebagian besar masyarakat yang masih tertinggal. Akses pendidikan secara harfiah diambil dari dua suku kata yaitu akses dan pendidikan. Akses merupakan kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris yaitu *access* yang memiliki arti jalan masuk. Ribot menjelaskan bahwa Akses ialah kemampuan untuk memasuki, memperoleh, dan memanfaatkan kawasan atau sesuatu yang menjadi hak baginya. Dalam hal ini akses dapat diartikan sebagai kemampuan bagi seseorang untuk dapat memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas meskipun dalam keadaan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan orang-orang yang mampu (Khurrul Aimmatul ummah, Ahmad Riyadi, 2018).

### **3. Waqaf Sebagai Salah Satu Sumber Eksternal Dalam Pembiayaan Pendidikan di Era Klasik.**

Jika berkaca kepada sejarah negara-negara islam pernah menjadi panutan negara lain dalam mengembangkan berbagai sektor tatanan ketatanegaraan termasuk sektor pendidikan. Salah satu dari sumber pembiayaan pendidikan pada masa keemasan islam ialah wakaf. Wakaf pada saat itu menjadi semacam lembaga yang terorganisir dalam mengelola pembiayaan ketatanegaraan salah satunya dalam sektor pendidikan (Rahim, 2012).

Khalifah Al-Makmun dianggap sebagai pencetus berdirinya badan-badan waqaf untuk lembaga pendidikan, sehingga pembiayaan dalam pendidikan menjadi beragam kegiatan keilmuan, termasuk gaji para ulama'nya dapat berlangsung secara berkesinambungan. Jejak yang ditinggalkan oleh Al-Makmun ini kemudian menyebar kepada para penggantinya, sehingga badan waqaf dipandang sebagai suatu keharusan yang harus ada dalam mendirikan suatu lembaga pendidikan khususnya lembaga ilmiah. Harta yang dijadikan waqaf ini kebanyakan merupakan aset ekonomi yang berjalan seperti tanah pertanian, rumah, toko, ladang, sawah, pabrik dan sebagainya, dana yang dihasilkan akan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi pada waktu itu, Oleh karenanya, tingkat kehidupan para pelajar dan pengajar yang dibiayai oleh hasil waqaf terlepas dari besaran dana yang berubah-ubah dari waktu ke waktu (Rahim, 2012). Meskipun demikian peranan waqaf sangat membantu pelaksanaan pendidikan. Dengan dana waqaf, umat islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu, para pelajar dan orang tua mereka tidak terbebani dengan berbagai macam biaya yang diambil untuk kegiatan pendidikan (Nata, 2004).

Dalam aktualisasinya pada masa keemasan islam di era klasik lembaga-lembaga pendidikan yang dihidupi oleh sistem waqaf ini banyak sekali antara lain seperti Badr ibn Hasanawaih Al-Kurdi, seorang bangsawan kaya yang menjadi gubernur, mendirikan 3000 masjid dengan akademi di dalamnya (Stanton, 1990). Para siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau yang belajar atas inisiatif dan biaya sendiri, umumnya mereka belajar sambil bekerja untuk membiayai pendidikannya.

### **4. Potensi Wakaf Sebagai Sumber Pendidikan Di Indonesia**

Secara konseptual, wakaf uang memiliki peluang untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan juga layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui skema penukaran dengan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, salahsatunya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Nasution, sebagaimana dikutip (Umrotul, 2005), memaparkan cara memanfaatkan potensi SWT yang digali di Indonesia, yakni: (a) lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa. (b) SWT dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya Rp. 10.000,- dan Rp. 25.000,-.

Nasution dalam Hasan. melakukan prediksi pendapatan wakaf uang di Indonesia dengan asumsi kelas menengah umat Islam sebanyak 10 juta orang dengan penghasilan rata-rata dari Rp. 500.000,- hingga Rp. 10.000.000,- perbulan. Prediksi tersebut dapat dilihat dalam tabel.(Kolowski, 2010)

**Tabel 2. Asumsi potensi waqaf uang diindonesia.**

Tingkat Penghasilan/ bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/ bulan	Potensi Wakaf Uang/ bulan	Potensi wakaf Uang/ tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5.000	Rp. 20 M	Rp. 240 M
Rp. 1-2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 M	Rp. 360 M
Rp. 2-5 juta	2 juta	Rp. 50.000 R	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Rp. 5-10 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Total				Rp. 3 Triliyun

Sumber: Hasan, 2010

Berdasarkan perhitungan dari potensi wakaf uang di atas, akan diperoleh pendapatan kurang lebih sekitar Rp. 3 trilyun pertahun. Dana ini dapat mengurangi beban negara yang hingga saat ini masih terbelit hutang. Masyarakat secara konkret dapat terbantu dengan dana hasil pengolahan dana wakaf uang ini untuk kesejahteraan mereka.

## 5. Aktualisasi Penggunaan Dana Waqaf Sebagai Salah Satu Sumber Dana Pendidikan Di Indonesia

Dalam rangka pengembangan wakaf secara maksimal, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diperlukan lembaga profesional pengelola wakaf. Akan tetapi dalam aktualisasinya belum banyak lembaga yang mampu mengemban amanat besar ini. Namun, di tengah kerisauan tersebut, lahirlah sebuah lembaga nirlaba yang menfokuskan diri di bidang ini, yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI). TWI merupakan lembaga wakaf yang didirikan dan diprkarsai oleh Dompert Dhuafa serta diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005. TWI memeilki perananan sebagai lembaga yang melakukan sosialisasi, edukasi serta advokasi wakaf kepada masyarakat sekaligus berperan sebagai lembaga penampung dan juga pengelola harta wakaf (Rahim, 2012).

Selain itu, dalam internalisasinya TWI memiliki visi mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta optimalisasi peranan wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi secara produktif. Hingga akhir tahun 2008 menurut data dari Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh TWI pada tahun 2009, dana yang telah dikumpulkan oleh TWI adalah sebesar Rp. 4.562.229.000. Dana tersebut diperoleh dari masyarakat secara langsung dan juga disalurkan kepada obyek yang sudah disiapkan oleh TWI. Misalnya, seorang ingin

membantu pengembangan atau pembangunan rumah muallaf, maka dana yang dialokasikan akan segera digunakan untuk peruntukan itu. Lapornya akan dimonitor oleh para donatur melalui majalah TWI yang diterbitkan secara berkala. TWI menggunakan sistem sertifikasi dalam menghimpun dana wakaf dari masyarakat dengan minimal nominal 1 juta rupiah.

TWI mengeluarkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) sebagai bukti bagi donatur yang telah berwakaf. Dalam mengelola wakaf, TWI menggunakan pola pengelolaan berupa aset manajemen, sebagai aset yang menghasilkan surplus, sehingga wakaf menjadi tatanan baru dalam tubuh masyarakat dan mampu menjadi penggerak keadilan sosial.

Bukti konkret program wakaf uang yang dilakukan TWI diantaranya adalah a) Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) untuk kesehatan kaum dhuafa yang berbentuk rumah sakit mini dengan pelayanan 24 jam, b) Sekolah SMART Ekselensia, sekolah menengah yang dirancang secara khusus untuk menampung anak dari kaum dhuafa yang mempunyai potensi dengan sistem penyaringan yang sangat ketat dan dilakukan di seluruh propinsi, c) Wisma Muallaf, sebagai tempat pembinaan para muallaf yang teralienasi dari keluarga mereka. Para muallaf ini dapat mendalami akidah, syari'ah, dan ibadah serta pembekalan kewirausahaan, dan d) Rumah Baca Lingkar Pena, gedung berlantai tiga terletak di sektor 9 Bintaro Rumah Baca merupakan wadah penggemblengan bagi anak dan remaja dalam mengoptimalkan kemampuan menulis, membaca puisi, dan berdongeng (Rahim, 2012).

Dalam waktu dekat TWI akan membangun Wakaf City (madinah wakaf), yaitu sebuah kawasan terpadu yang memadukan fasilitas pelayanan sosial (social service) dan area bisnis (commercial area) dalam satu kawasan dengan nuansa Islam yang kental. Saat ini baru berdiri baru social service yang telah berjalan berupa lembaga dan laboratorium pendidikan. Model yang digagas oleh TWI ini diharapkan akan mampu menjadi model pengembangan Wakaf City di Indonesia. (Sudirman, 2010)

Dari paparan di atas, nampak jelas bahwa terobosan TWI sudah seharusnya mendapat respon positif dari kalangan akademisi sehingga apa yang telah diusahakan TWI dapat dikaji lebih lanjut agar mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Dengan begitu, wakaf uang akan menjadi salah satu andalan untuk menyejahterakan umat melalui kekuatannya sendiri.

Manajemen pendidikan yang baik tentu sangat penting dalam membangun tatanan negara Indonesia khususnya dari segi pembiayaan pendidikan, dengan adanya sumber pembiayaan pendidikan tambahan seperti dana wakaf tentu akan meringankan beban negara dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara merata. sebagaimana teori manajemen yang dikemukakan oleh Peter Kolowski menjelaskan bahwa manajemen merupakan teknik pengorganisasian dan mengarahkan manusia sehingga mereka dapat menghemat upaya dengan mencapai hasil yang lebih tinggi dengan upaya mereka (Rahim, 2012).

## 6. Aktualisasi Penggunaan Dana Ziswaf Di Masjid Darussalam Untuk Biaya Pendidikan

Mesjid Darussalam Berlokasi di Jalan Permata Biru, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat 40624, Indonesia. Masjid Darussalam Pada bulan Agustus 2018 baru saja merilis program yang bergerak di bidang pendidikan yaitu “**Darussalam Scholarship S1**” atau disingkat “**DARSHO**”, yaitu beasiswa pendidikan yang diperuntukan bagi mahasiswa yang berdomisili dan sedang kuliah di jenjang Strata satu. Adapun latarbelakang adanya program tersebut yaitu merupakan program berantai yang sebelumnya pernah ada program umrah gratis bagi jamaah shalat subuh, lelang ambulans dan sekarang sampai pada program yang bergerak di dunia pendidikan, salah satu alasan yang menjadi dasarnya yaitu adanya semboyan “Darussalam ada bagi masyarakat untuk kegiatan sosial, ekonomi dan pendidikan. Ungkapan diatas intinya adalah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat (Sopwandin, 2019).

**Gambar 3. Masjid Darussalam**



Sumber: Dukumen Masjid Darussalam

Beasiswa DARSHO adalah infaq yang terkumpul dari para jamaah. Untuk pengumpulannya panitia menyimpan kotak yang bertuliskan “DARSHO” dipinggir pintu masuk masjid. Beasiswa yang diterima berupa uang UKT dan biaya transport. Yang diberikan setiap per 6 bulan sekali, atau disebut juga persemester. Untuk panitia penyelenggaraan ini, tidak dipegang oleh DKM tetapi membentuk panitia dari jamaah lain/ warga sekitar, dan untuk sekarang program ini diketuai oleh Pak Wawan (Wawancara dengan kang Adel salah satu pengurus mesjid).

Gambar 4. Kotak Infaq DARSHO



Sumber: Dukumen Masjid Darusalam

Pada prosesnya penerima beasiswa ini harus melalui beberapa tahap, yaitu: tahap administrasi, tahap wawancara/tes dan tahap survey. Tahap seleksi administrasi, yaitu tahapan ketika pendaftar harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia, yang tertera pada gambar dibawah ini. Tahap seleksi potensi akademik, tahapan yang didalamnya mahasiswa di tes kemampuan yang dimilikinya, terutama tes baca Qur'an. Tahap seleksi survey, yaitu seleksi untuk membuktikan apakah calon penerima benar berdomisili di permata biru atau bukan. Setelah hal tersebut dilaksanakan maka panitia penyelenggara memutuskan siapa yang berhak menerimanya, serta dilakukan kontrak kepada penerima tersebut. Dalam salah satu kontrak tersebut dijelaskan bahwa mahasiswa harus berusaha melakukan perkuliahan dengan baik dan jangan sampai IP nya menurun serta banyak lagi yang lainnya. Beasiswa tersebut diberikan *full* selama 4 tahun (masa perkuliahan normal). Tetapi kalau ada hal yang di langgar sesuai kesepakatan salah satunya nilai turun, maka otomatis beasiswa tersebut bisa dialihkan kepada orang lain. Penerima beasiswa ini tidak ada skala prioritas terutama masalah ekonomi, jadi semua boleh daftar dan berhak asalkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh panitia (Wawancara dengan kang Adel salah satu pengurus mesjid).

Gambar 4. Persyaratan Kualifikasi Penerima beasiswa DARSHO



Sumber: Dokumen Masjid Darusalam

Pada tanggal 4 September 2018, beasiswa 'Dharso' tersebut diberikan kepada mereka yang lolos seleksi dari awal sampai akhir, penerima beasiswa tersebut yaitu mahasiswa yang terdaftar di PTN (UIN Bandung, UNPAD, STKS, dan Poltekkes) Jawa Barat (Sopwandin, 2019).

Program Darussalam Scholarship di Mesjid Darussalam tentunya bukan hanya membantu bagi kemajuan pendidikan saja, juga merupakan pengelolaan masjid yang membanggakan bagi masyarakat sekitar serta memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga dengan hal tersebut tentunya akan memberikan energi positif bagi masyarakat sekitar untuk melakukan hal-hal positif, dan lebih kreatif lagi untuk membantu kemajuan bangsa Indonesia terutama di ranah sosial, ekonomi dan pendidikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan penulis terkait dengan implementasi dana Ziswaf sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikan didapatkan sebuah kesimpulan diantaranya: (1) Waqaf menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan pada masa keemasan Islam di era klasik sehingga memiliki lembaga waqaf yang terorganisir pada saat itu menjadi sebuah keharusan, (2) Potensi dasar waqaf di Indonesia sangat mumpuni sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikan yakni sebesar Rp. 3 triliun/tahun sehingga waqaf apabila dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan, (3) Adanya kontribusi positif dari alokasi dana waqaf dalam praktik pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia, salah satu aktualisasinya adalah pembangunan beberapa lembaga pendidikan diantaranya pendirian Sekolah SMART ekselensia, Wisma Muallaf, Rumah Baca Lingkar Pena. Saran yang diberikan penulis bagi peneliti lain yang hendak mengembangkan wawasan penelitian terkait dengan penggunaan dana waqaf dalam lembaga pendidikan dapat dilakukan melalui eksplorasi terkait dengan aktualisasi penggunaan dana waqaf di lembaga pendidikan contohnya smart ekselensia yang saat ini sudah membuka jenjang pendidikan SMP dan SMA, (4) Darussalam salah satu contoh masjid yang berhasil mengelola dana Ziswaf atau dana dari umat dan disalurkan lagi kepada umat untuk kemajuan dunia pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Mirzakon dan Budi Purwoko. (2018). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*. <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepuustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>
- Becker, Gary, S. (1993). *Human Capital A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education Third Edition*. The University of Chicago Press.
- Development), O. (Organisation for E. C. and. (2016). *PISA 2015 Results. 5 vols*. OECD Publishing.

- Hafidhuddin, D. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqoh*. Gema Insani.
- Khurrul Aimmatul ummah, Ahmad Riyadi, D. S. H. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. *Jebi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 247-257.
- Kolowski, P. (2010). *Elements of a Philosophy of Management and Organization*. Heidelberg Dordrecht London New York.
- Mada, P. S. K. dan K. U. G. (2014). *Survey Hasil Bantuan Siswa Miskin Endline di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan*.
- Nata, A. (2004). *Sejarah Pendidikan Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 24-44.
- Q, U. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218-234.
- Qhardawi, Y. (1996). *Hukum Zakat*. Mizan.
- Rahim, R. (2012). Pola Pembiayaan Pendidikan Islam Pada Masa Klasik. *Ta'dib*, XVII(1), 73-77.
- Sopwandin, I. (2019). Alokasi Zakat sebagai Alternatif Biaya Pendidikan di Masjid Darussalam Permata Biru Cinunuk, Kota Bandung. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1).
- Stanton, Charles Michael. (1990). *Higher Learning of Islam*. Remand and Littlefield Publisher.
- Sudirman, H. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *De Jure Syariah Dan Hukum*, 2(2), 162-177.